57/90
c(2)
HUKUM

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. 073/PP.UA/OP-7/1990

Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengambilan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan di Kecamatan Lubuk Alung

PENELITI : DAHLIL MARJON, SH (K E T U A)
SYAHRIAL RAZAK, SH (ANGGOTA)
ZAINUL DAULAY, SH (ANGGOTA)
AFRIZAL, SH (ANGGOTA)
T A S M A N , SH (ANGGOTA)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1990

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Masalah perumahan merupakan pokok pembicaraan yang sering dibahas baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Masalah ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat semakin banyak pula tuntutan kehidupan yang diinginkan.

Seiring dengan dapat dicukupinya masalah sandang dan pangan maka masalah perumahanpun mendapatkan perhatian pula. Kalau sebelumnya masyarakat masih mengarahkan perhatian bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan terhadap sandang dan pangan maka dapat dimengerti bahwa masalah perumahan masih menduduki prioritas yang kesekian Akan tetapi dengan semakin tingginya taraf kehidupan rakyat, maka kebutuhan akan tempat tinggal yang layak semakin menuntut kehadirannya pula.

Garis Garis Besar Haluan Negara juga menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dikembangkan secara terarah dan terpadu sehingga tercipta keserasian dengan lingkungan pemukiman pada khususnya dan dengan pembangunan daerah pada umumnya.[1)]

Oleh sebab itu kita dapat menyaksikan dimana-mana orang sedang membangun perumahan baik untuk tempat tinggal sipembangun sendiri maupun untuk disewakan kepada orang lain, seperti pondokan

---

1). Ketettapan MPR-RI NO. II/MPR/1983, Yayasan Pelita Jakarta tahun 1983, hal. 108.

B A B III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Responden

a. Pekerjaan.

Jenis pekerjaan dari responden akan sangat menentukan dalam pengambilan izin mendirikan bangunan. Semakin tinggi penghasilan yang diperolaeh responden akan semakin lancar pula dalam pembayaran restribusi izib mendirikan bangunan ini dan iyuran lainnya yang perlu dimintakan sumbangannya pada masyarakat Dibawah ini dikemukakan jenis pekerjaan responden.

Tabel : III. 1 : Jenis Pekerjaan Responden
N = 50

jawaban % Jenis pekerjaan	:	Jumlah	:	Persentase
a. Petani	:	25	:	50 %
b. Pedagang/Jualan	:	12	:	24 %
c. Pegawai Negeri/ABRI	:	9	:	18 %
d. Buruh Harian	:	4	:	8 %
J u m l a h	:	50	:	100 %

Jika dilihat dari jenis pekerjaan ini maka dapat diketahui bahwa responden yang berstatus petanilah yang lebih banyak Hal ini memang didasarkan atas lokasi penelitian yang merupakan daerah pertanian. Daerah pertanian di lokasi ini cukup luas, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya masyarakat disini lebih banyak mengerjakan sawah/ ladang mereka. Sedangkan mereka yang pegawai negeri dan pedagang serta buruh

B A B IV

P E N U T U P

Kesimpulan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang peneliti temui dilapangan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan hasil penelitian ini :

1. Melihat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden berkenaan dengan penelitian ini nyatalah bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Lubuk Alung dalam mengambil izin mendirikan bangunan masih rendah sekali, sehingga tidak banyak yang dapat diharapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pemasukan dana dari sektor perizinan ini.
2. Bahwa sebagai salah satu sumber pemasukan bagi Pemerintah Daerah maka hendaknya Pemerintah Daerah lebih menggalakkan dan lebih meningkatkan segi pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam perda ini, sehingga pemasukan dana ini dapat lancar dan memenuhi target yang telah ditentukan.
3. Bahwa ada perbedaan yang menyolok antara kesadaran hukum masyarakat perkotaan dengan masyarakat di pedesaan mengenai permintaan izin mendirikan bangunan untuk perumahan, Bagi masyarakat perkotaan pengambilan izin mendirikan bangunan ini sudah merupakan suatu hal yang biasa, sehingga kalau kita teliti lebih lanjut, maka dapat dilihat bahwa setiap rumah yang dibangun mereka selalu meminta izin mendirikan bangunan. Akan tetapi di pedesaan hal inikebalikannya. Lebih banyak yang tidak meminta izin mendirikan bangunan dari pada yang mengambil izin ini.
4. Bahwa kenyataannya masyarakat yang mengambil izin mendirikan

bangunan di Kecamatan Lubuk Alung masih orang-orang yang mendirikan rumah/bangunan disepanjang pinggir jalan dan dekat pusat pusat perekonomian. Dalam hal ini pengambilan izin mendirikan bangunan bagi mereka bukan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan kesadaran hukum mereka, akan tetapi lebih banyak didasarkan adanya unsur takut akan sanksi hukum yang akan diterapkan bagi sipelanggar aturan ini dan untuk kepentingan mereka yang ingin membutuhkan pinjaman uang dengan borg surat izin mendirikan bangunan.

5. Semakin jauh dan tersembunyinya lokasi rumah yang dibangun oleh masyarakat dari penglihatan dan pemeriksaan petugas izin mendirikan bangunan maka kemungkinan tidak mengambil izin mendirikan bangunan semakin tinggi pula. Sehingga kalau kita lihat dari data-data yang ada dalam penelitian ini maka di daerah-daerah pedalaman pengambilan izin mendirikan bangunan ini malah tidak ada sama sekali.

6. Tingginya biaya yang harus dibayar oleh sipengambil izin mendirikan bangunan menyebabkan masyarakat banyak yang tidak mengambil izin tersebut. Hal ini dirasakan oleh penduduk yang berpenghasilan rendah. Mereka ini membuat rumah tersebut hanya dengan cara mengangsur-angsur dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan yang mereka peroleh. Kalau untuk mengambil izin mendirikan bangunan itu mereka harus mengeluarkan sejumlah yang banyak tentu dengan sendirinya mereka enggan mengambilnya. Mereka berpendapat lebih baik dibelikan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk penyelesaian rumah mereka selan

DAFTAR BACAAN

1. GAUTAMA, SUDARGO, PROF.MR.DR :Komentar Atas UU Pokok Perumahan Penerbit Alumni Bandung, 1979.

2. _____ :Ketetapan MPR RI No.II/MPR RI/ 1983, Yagasan Pelita Jakarta.

3. YUNUS, ANWAR.H,SH :Himpunan Peraturan Perumahan di Indonesia, Penerbit Antar Kota, 1985.

4. TANUSUBROTO,S,SH :Masalah Sengketa Perumahan Dalam Praktek, Penerbit Alumni Bandung, 1983.

5. ROOSADIJO, MARTIN, SH :Pencabutan Hak Milik Dalam Struktur Tata Bina Kota, Penerbit Alumni Bandung, 1983.

6. BADJEBER, H.ZAIN dan ABDUL RAHMAN SALEH,SH :Tanya Jawab Perumahan,Penerbit Sinar Harapan, 1982.

7. SOEKANTO,SOERJONO, PROF.DR.SH. :Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,Penerbit Rajawali, 1982.

8. SOEKANTO,SOERJONO,PROF.DR.SH MUSTAFA ABDULLAH :Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat CV.Rajawali Jakarta, Cet.I,1980.

9. MAHADI, SH :Sosiologi, Medan, Cet Ketiga 1960.

10. SOEKANTO,SOERJONO,PROF.DR.SH. :Pokok-pokok Sosiologi Hukum, CV.Rajawali Jakarta,Cet Pertama 1980.

***